

## BAB II

### TINJUAN UMUM REMISI PIDANA PADA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA

#### A. Tentang Remisi

##### A. 1. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting guna mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya dikatakan bahwa “ setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berperilaku baik selama menjalani pidana. “

Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruh atau sebagian atau seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus<sup>1</sup>. Pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda dahulu remisi ini merupakan suatu anugerah. Dalam Sistem Pemasyarakatan remisi merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan yang merupakan hak dari setiap narapidana. Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Kamus Bahasa Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. hlm. 503.

<sup>2</sup> R.Acmad S.dan Romli Atmasasmita. *Sistim Pemasyarakatan ... op. cit.*, hlm. 28.